



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.417, 2013

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA. Jaminan Fidusia. Penandatanganan  
Sertifikat. Elektronik. Pendelegasian.**

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2013  
TENTANG**

**PENDELEGASIAN PENANDATANGANAN SERTIFIKAT  
JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :**
- a. bahwa terhadap pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, kantor pendaftaran fidusia menerbitkan sertifikat jaminan fidusia yang telah ditandatangani secara elektronik oleh pejabat pendaftaran jaminan fidusia;
  - b. bahwa untuk mempercepat proses penerbitan sertifikat jaminan fidusia secara elektronik maka penandatanganan sertifikat jaminan fidusia dapat didelegasikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pendelegasian Penandatanganan Sertifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);